



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala Daerah dan wakil kepala Daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Bupati memiliki hak keuangan dan hak protokoler sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- e. bahwa Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Daerah secara tanggung jawab, tertib administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan, maka perlu diberikan tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Barito Utara.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Barito Utara yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memberikan penghargaan terhadap tanggungjawab, penyelesaian beban kerja, meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pengelola Penguasa Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Tujuan pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
 - b. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - c. terwujudnya peningkatan disiplin; dan
 - d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan.

BAB III
PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan kepada Penjabat Bupati Barito Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

(1) Perhitungan Besaran Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dihitung dengan bobot sebagai berikut:

a. Kondisi geografis = $0,00001 \times \text{Pagu APBD}$
= $0,00001 \times 3.042.761.568.809$
= Rp30.427.615,69

b. Luas Wilayah = $(\text{Luas Wilayah} : \text{Pagu APBD}) \times 12) \times \text{Pagu APBD}$
= $((1.015.200 : 3.042.761.568.809) \times 12) \times 3.042.761.568.809$
= Rp.12.182.400,00

c. Jumlah Penduduk = $((\text{Jumlah Penduduk} : \text{Pagu APBD}) \times 100)) \times \text{Pagu APBD}$
= $((163.243 : 3.042.761.568.809) \times 100) \times 3.042.761.568.809$
= Rp16.324.300,00

d. Indek Kemahalan Kontruksi = $(\text{IKK} \times 0,00001) \times \text{Pagu APBD}$
= $(0,92477386 \times 0,00001) \times 3.042.761.568.809$
= Rp28.138.663,61

e. Inflasi = $(\text{Inflasi} \times 0,00001) \times \text{Pagu APBD}$
= $(0,27 \times 0,00001) \times 3.042.761.568.809$
= Rp8.215.456,24

Total : Rp95.288.421,11

- (2) Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa dibayarkan paling banyak 80% dari nilai total Rp95.288.421,11 (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu koma satu satu rupiah);
- (3) Besaran Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebesar Rp76.230.736,89 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma delapan puluh Sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp76.230.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Penjabat Bupati Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan.
- (2) Khusus Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk periode bulan Desember dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan tentang perpajakan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dibayarkan secara langsung kepada yang bersangkutan.
- (2) Kelengkapan pengajuan pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung;
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung; dan
 - d. dokumen lain yang dipersyaratkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Bupati Barito Utara.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Oktober 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 21